

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pemberian sertipikat hak milik atas tanah (karena jual beli) telah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 di Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah. Hal ini terbukti bahwa sebagian besar pemegang sertipikat hak milik atas tanah tidak mendapat keberatan dari pihak ketiga dan meskipun ada beberapa yang mengajukan keberatan yang ternyata pihak ketiga tidak dapat membuktikan sebaliknya.

2. Saran.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut maka saran yang dapat diberikan yaitu, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan atau Pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, untuk terus meningkatkan kepercayaan pemegang hak milik atas tanah terhadap pemberian sertipikat hak milik atas tanah karena jual beli dan memberikan berbagai kemudahan dalam hal biaya maupun informasi bagi pemegang hak milik atas tanah yang akan mendaftarkan tanahnya untuk memperoleh sertipikat hak milik atas tanah khususnya karena jual beli.





Kab-kota-kec-des

\$bvgftr%\$

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Bachtiar Effendi, 1993, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Alumni, Bandung.

Badan Pertanahan Nasional, 1989, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, Jakarta.

-----, tanpa tahun, *Himpunan Karya Tulis Pendaftaran Tanah*, tanpa penerbit.

Badan Pusat Statistik, 2007, *Kabupaten Banggai Dalam Angka 2007/2008*, Luwuk

Boedi Harsono, 1971, *Hukum Agraria Indonesia (Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Tanah)*, Djambatan, Jakarta.

Effendi Peragin, 1994, *Praktik Jual Beli Tanah Raja*, Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1986, *Hukum Agraria di Indonesia Suatu Telaan Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali, Jakarta.

Floranius SP Sangsun, 2007, *Tata Cara Mengurus Sertipikat Tanah*, Visi Media.

Masri Singarimbun, 1981, *Metode Penelitian Survei*, LP3 ES.

Parlindungan R.M., 1999, *Pendaftaran Tanah di Indonesia, (Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997) Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998)*, Mandar Maju, Bandung.

Soeprapto. R., 1986, *UUPA Dalam Praktek*, Mitra Sari, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI.

Sutrisno Hadi, 1995, *Metodologi Research*, Andi Offset, Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria,

PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

PP No 37 Tahun 1998 tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

PMNA/KBPN No 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana PP No 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah,

Permeneg Agraria/ Kepala BPN 4/1999 tentang Ketentuan Pelaksana PP Nomor 37 Tahun 1998.

Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah tanggal 27 Januari 2003 Nomor : 592.2 / 33 1993 tentang bentuk dan isi surat penyerahan hak penguasaan atas tanah yang belum terdaftar

Pembagian Wilayah

No	Kecamatan	Presentase Terhadap Luas Kabupaten	Banyaknya Desa	Banyaknya Kelurahan
1.	Toili*	10,16	26	-
2	Toili Barat	10,27	16	-
3.	Batui	14,37	14	5
4.	Bunta	8,51	23	2
5.	Nuhon	11,44	17	-
6.	Kintom	5,36	12	2
7.	Luwuk	5,36	11	10
8.	Luwuk Timur	2,24	9	-
9.	Pagimana	11,33	35	3
10.	Bualemo	8,91	16	-
11.	Lamala	4,62	18	-
12.	Masama	2,39	11	-
13.	Balantak	5,03	26	1
	Jumlah	100	234	23

Data Primer : Tahun 2007/2008

Jumlah dan kepadatan penduduk

No	kecamatan	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk	
			Per desa	Per Km2
1.	Toili	46.050	1.771	47
2	Toili Barat	20.177	1.261	20
3.	Batui	25.661	1.351	18
4.	Bunta	31.386	1.255	38
5.	Nuhon	16.824	990	15
6.	Kintom	12.977	927	25
7.	Luwuk	63.587	3.028	123
8.	Luwuk Timur	10.905	1.212	50
9.	Pagimana	24.191	637	22
10.	Bualemo	16.703	1.044	19
11.	Lamala	12.707	706	28
12.	Masama	10.782	980	47
13.	Balantak	13.974	517	29
	Jumlah	305.897	1.190	32

Data Primer : Tahun 2007/2008



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN PERENCANAAN DAERAH
(B A P E D A)

Kepatihan, Danurejan, Yogyakarta - 55213
Telepon : (0274) 589583, 562811 (Psw. : 209-219, 243-247) Fax. : (0274) 586712
Website <http://www.bapeda@pemda.diy.go.id>
E-mail : bapeda@bapeda.pemda-diy.go.id

Nomor : 070/5844
Hal : Ijin Penelitian

Yogyakarta, 15 November 2008

Kepada Yth.
Gubernur Sulawesi Tengah
Cq. Ka. Badan Riset Daerah

di PALU

Menunjuk Surat :
Dari : Dekan F. Hukum - UAJY
Nomor : 1918/V
Tanggal : 10 November 2008
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari rencana/proyek statemen/research design yang diajukan oleh peneliti/surveyor, maka dapat diberikan surat keterangan kepada :

Nama : YENNY HOSEN
No. Mhs. : 9223/H
Alamat Instansi : Jl. Mrican Baru 28 Yogyakarta
Judul Penelitian : PEMBERIAN SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH (KARENA JUAL BELI) DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM DAN PERLINDUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 1997 DI KABUPATEN LUWUK SULAWESI TENGAH
Waktu : 15 November 2008 s/d 15 Maret 2009
Lokasi : Kab. Luwuk

Peneliti berkewajiban menghormati/mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat.

Kemudian harap menjadikan maklum.

A.n. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
Kepala BAPEDA Propinsi DIY



- Tembusan Kepada Yth.
1. Gubernur DIY (Sebagai Laporan);
 2. Dekan F. Hukum - UAJY;
 3. Yang bersangkutan.

Ir. SETYOSO HARDJOWISASTRO, MSi
NIP. 110 025 913



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN
BANGGAI**

**JLN. K.H. SAMANHUDI TELP. (0461) 22178 KOTAK POS 135
LUWUK 94711**

Luwuk, 27 Januari 2009

SURAT KETERANGAN

NOMOR. 130. 39

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai

Menerangkan bahwa :

Nama : **YENNY HOSEN**

No. Mhs : **9223/H**

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan telah melakukan penelitian hukum di Kantor Pertanahan Kabupaten Banggai, tanggal 23 dan 27 Januari 2009.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten Banggai

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah,



SYAIFUDIN. MUID, SH

NIP. 750.003.576



Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Luwuk, 21 Januari 2009

SURAT KETERANGAN

Nomor : 72021.05

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai

Menerangkan bahwa :

Nama : YENNY HOSEN

No.Mhs : 9223/H

Bahwa yang bersangkutan adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dan telah melakukan penelitian pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai, sejak tanggal 12 – 20 Januari 2009.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan seperlunya.

Kepala Badan Pusat Statistik
Kabupaten Banggai
Kepala Bagian Tata Usaha,



L I N, S I L.
P. 340011144